



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DINAS SOSIAL

Jalan Jenderal Sudirman No 54 Lubuk Sikaping

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 188.08/ 38 /Dinsos/2024

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi dan rotasi di lingkungan Sosial Kab. Pasaman perlu adanya penataan ulang petugas pelayanan publik di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pasaman tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasaman tentang Petugas Pelayanan Publik Di Lingkungan Kabupaten Pasaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan undang-undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN TENTANG PETUGAS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Petugas Pelayanan Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Petugas pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :

1. Front Office

- a. Menerima tamu dengan bersikap ramah, sopan dan senyum;
- b. Menanyakan keperluan tamu yang bersangkutan;
- c. Memberikan informasi terkait program dan layanan yang tersedia di Dinas Sosial Kabupaten Pasaman;
- d. Melakukan registrasi terkait layanan yang dibutuhkan;
- e. Menerima dan memeriksa berkas administrasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
- f. Berkas yang tidak lengkap langsung dikembalikan kepada pemerlu layanan untuk dilengkapi kembali;
- g. Berkas yang lengkap langsung diserahkan kepada petugas back office sesuai dengan jenis layanan yang diperlukan;
- h. Mempersilahkan pemerlu layanan menunggu diruang tunggu;
- i. Menerima hasil terhadap proses jenis layanan yang telah diproses pada masing-masing bidang; dan
- j. Menyerahkan hasil layanan kepada pemerlu layanan;

2. Back Office

- a. Menerima dan memeriksa berkas layanan dari petugas front office sesuai jenis layanan yang dibutuhkan pemerlu layanan sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan;
- b. Memproses sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sesuai dengan jenis layanan;
- c. Menyerahkan berkas yang telah diproses untuk di tanda tangani pimpinan;
- d. Menyerahkan berkas layanan yang telah selesai diproses kepada petugas front office;

3. Koordinator

- a. memeriksa berkas dan konsep surat yang diberikan petugas Back Office;
- b. memberikan paraf pada draf surat yang telah memenuhi persyaratan sesuai jenis layanan yang diberikan untuk selanjutnya di teruskan kepada Sekretaris dan Kepala Dinas.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Pasaman Nomor 188.08/ 65 /Dinsos/2023 Tentang Petugas Pelayanan Di Lingkungan Dinas Sosial Kab. Pasaman Tahun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial Kab. Pasaman TA. 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada Tanggal 12 Januari 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR : 188.08/ 38 /Dinsos/2024
 TANGGAL : 12 JANUARI 2024
 TENTANG : PETUGAS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS
 SOSIAL KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM		KET
		DINAS	PELAYANAN	
1.	Dedi, SP. MM	Kepala Dinas	Penanggungjawab	
2.	Drs. Noviar, MM	Sekretaris Dinas	Wakil Penanggungjawab	
3.	RIZAL, S. Ag. MA	Kabid Pemberdayaan Sosial	Koordinator Bidang Pemsos	
4.	Fitria Handayani, S.ST	Kabid Perlindungan & Jaminan Sosial	Koordinator Bidang Linjamsos	
5.	Gustian, S.Pd	Kabid Rehabilitasi Sosial	Koordinator Bidang Rehsos	
6..	Mulvi Yadi, SH	Fungsional Pekerja Sosial	Petugas Back Office	
7..	Masnida, SH	Fungsional Pekerja Sosial	Petugas Back Office	
8	Herlina Purba	Fungsional Pekerja Sosial	Petugas Back Office	
9	Novita Yuhendra,A.Md. Keb	Kasi Lansia	Petugas Back Office	
10.	Rafiza Fajri	Staf Dinas Sosial	Petugas Back Office	
11	Reni Susanti	Staf Dinas Sosial	Petugas Fron Office	
12	Irvani Nalurita, SE	Staf Dinas Sosial	Petugas Fron Office	
13	Roza Liana, A.Md	Staf Dinas Sosial	Petugas Fron Office	
14	Yunita Sara,SE	Staf Dinas Sosial	Petugas Fron Office	

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
 Pada Tanggal 12 Januari 2024

KEPALA DINAS



DEDI, SP, MM
 NIP. 19690411 200312 1002